



**REVIU KE LIMA RENCANA STRATEGIS KERJA TAHUN 2015-2019**



**Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon**  
**[www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaan-Nyalah, sehingga evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan dengan baik.


Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM) 2015-2019 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 ini diharapkan menjadi pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-18 Ambon agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur dan mencapai sasaran, yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun juga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan evaluasi Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Ambon, Januari 2020  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Moch. Suyanto, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 544973

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1      Kondisi Umum .....	2
1.2      Potensi Permasalahan.....	4
<b>BAB II</b> <b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>10</b>
2.1      Visi .....	10
2.2      Misi .....	10
2.3      Tujuan.....	11
2.4      Sasaran Strategis, .....	12
2.5      Program dan Kegiatan .....	13
<b>BAB III</b> <b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS</b> .....	<b>16</b>
3.1      Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung R.I .....	16
3.2      Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon .....	17
3.3      Kerangka Regulasi .....	19
3.4      Kerangka Kelembagaan .....	20
<b>Bab IV</b> <b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>22</b>
<b>Bab V</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>25</b>
Lampiran.	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang semakin menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pada tanggal 05 Oktober 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2 yang terdiri dari 4 (empat) lantai. Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan Satuan-satuan Markas Kodam XVI/Pattimura, Korem 151/Binaiya dan Korem 152/Babullah yang berkedudukan di Ternate, dengan 9 (Sembilan) Kodim dan Satuan dibawahnya yaitu Kodim 1501/Maluku Utara berkedudukan di Ternate, Kodim 1502/Maluku Tengah berkedudukan di Masohi, Kodim 1502/Maluku Tenggara berkedudukan di Tual, Kodim 1504 P.Ambon dan P.Lease berkedudukan di Ambon, Kodim 1505/Halmahera berkedudukan di Soasiu, Kodim 1506/P.Buru berkedudukan di Namlea, Kodim 1507/Saumlaki berkedudukan di Saumlaki, Kodim 1508/Tobelo berkedudukan di Halmahera Utara dan Kodim 1509/Bacan berkedudukan di Hamahera Selatan, 3 (tiga) Batalyon Infanteri Yonif 731/Raider berkedudukan di Masohi, Yonif 732/Banau berkedudukan di Ternate, Yonif 733/Raider berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Kaveleri berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Zeni Tempur berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Intel berkedudukan di Ambon dan 1 (satu) Pangkalan Utama Angkatan Laut berkedudukan di Ambon, 3 (tiga) Pangkalan Angkatan Laut yaitu Pangkalan Angkatan Laut Ternate, Pangkalan Angkatan Laut Tual, Pangkalan Angkatan Laut Dobo dan 1 (satu) Yon Marinir, 3 (tiga) Pangkalan Angkatan Udara Pattimura berkedudukan di Ambon, Pangkalan Angkatan Udara Morotai berkedudukan di Morotai Halmahera Utara dan Pangkalan Angkatan Udara Dumatubun berkedudukan di Tual, 1 (satu) Satuan Radar Angkatan Udara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Lautan Pasifik
- b. Sebelah Barat : Pulau Sulawesi
- c. Sebelah Selatan : Laut Banda dan Laut Arafura
- d. Sebelah Timur : Provinsi Papua,

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Karenanya perlu dibuat suatu perencanaan strategis bagi pelaksanaan manajemen peradilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan yang memuat, visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun berdasarkan Renstra Mahkamah Agung RI yang diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 ini tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan yang terus menerus tersebut maka Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tahun 2015-2019.

Tahun	Sisa tahun lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa akhir	Persentase
2015	20	152	172	161	11	93,60%
2016	11	159	170	156	14	91,76%
2017	14	183	197	180	17	91,37%
2018	17	179	196	183	13	93,36%
2019	13	197	210	199	11	94,76%

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dikelompokkan menjadi lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

### A. FAKTOR INTERNAL

#### 1. Kekuatan (Strength).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat kearah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-18 Ambon berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Lingkungan internal Pengadilan Militer III-18 Ambon yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah :

- a) Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Maluku dan Maluku Utara.
- b) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku pengadilan tingkat pertama.
- c) Bersifat independent, yakni terlepas dari pengaruh Lembaga/instansi lain.

#### 2. Kelemahan (Weakness).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dirinci dalam beberapa aspek :

- a) Aspek proses peradilan.
  - 1) Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun sistem aplikasinya belum maksimal, karena terkendala sistem program/aplikasi dan ketersediaan personel yang professional di bidang IT.
  - 2) Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon misalkan sudah disediakan meja pengaduan, meja informasi dan kotak pengaduan, akan tetapi sampai dengan sekarang masyarakat pencari keadilan belum ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagaimana mestinya.

- b) Aspek sumber daya aparatur Peradilan.
- 1) Pengadilan Militer III-18 Ambon belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - 2) Rekrutmen pegawai baik Militer maupun PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- c) Aspek pengawasan dan pembinaan.
- 1) Sudah terlaksananya evaluasi penilaian kinerja terhadap jajaran Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, akan tetapi belum secara optimal karena terkendala luasnya wilayah yang meliputi dua wilayah yaitu Maluku dan Maluku Utara.
  - 2) Sudah memiliki sistem pengaduan yang dapat dimanfaatkan prajurit pencari keadilan yang berbasis teknologi informasi, namun sampai saat ini belum ada prajurit pencari keadilan yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- d) Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta administrasi perkara militer, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.
- e) Aspek sarana dan prasaran.
- 1) Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-18 Ambon dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
  - 2) Belum adanya sarana rumah dinas jabatan Kadilmil, Wakadilmil, Hakim, dan Pejabat Struktural pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - 3) Belum adanya kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.
  - 4) Belum adanya belanja modal pengadaan untuk Rak Server.

## B. FAKTOR EKSTERNAL

### 1. Peluang (Opportunities).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### a. Aspek proses peradilan.

1) Adanya Website Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara di lingkungan Militer.

2) Adanya anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal saksi yang jauh dari kota Ambon.

#### b. Aspek sumber daya aparatur peradilan.

1) Adanya tunjangan pejabat Negara bagi tenaga teknis fungsional Hakim sesuai PP No. 94/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

2) Adanya tunjangan kinerja/remunirasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### c. Aspek pengawasan dan pembinaan.

Adanya kegiatan pembinaan hukum yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi wilayah Maluku dan Maluku Utara.

#### d. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.

1) Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

2) Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis Teknologi Informasi.

- e. Aspek sarana dan prasarana.
  - 1) Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon berupa internet dan website Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - 2) Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil, Wakadilmil, para Hakim serta pejabat Struktural pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.
  - 3) Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sebagai kendaraan operasional.

## 2. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

### a) Aspek proses peradilan.

Sidang keliling untuk tujuan proses percepatan penyelesaian perkara terkendala karena tidak berimbangnya anggaran yang ada dengan kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membawahi dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara, dimana sidang keliling harusnya di adakan di 4 tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi, namun karena anggarannya tidak mencukupi sehingga sidang keliling hanya dapat dilaksanakan pada 2 tempat yaitu di Ternate dan Saumlaki.

### b) Aspek sumber daya aparatur peradilan.

- 1) Pengadilan Militer III-18 Ambon belum mempunyai kewenangan dalam merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Belum tersedianya tenaga Teknologi Informasi (TI) yang berkualifikasi Sarjana Komputer.

### c) Aspek pengawasan dan pembinaan.

Sudah ada sistem reward and punishman atas kinerja aparat peradilan militer, namun belum dilaksanakan secara maksimal.

- d) Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- 1) Masih terdapat keterlambatan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
  - 2) Masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi perkara apabila ada upaya hukum dikarenakan para pihak sering terlambat menyerahkan memori banding dan kontra memori banding.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana.
- 1) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.
  - 2) Dibutuhkan rumah dinas untuk jabatan Kadilmil dan para Hakim serta pejabat Struktural lainnya.
  - 3) Dibutuhkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang akan digunakan untuk operasional kantor.

Potensi dan Permasalahan yang ada dapat digambarkan pula dalam bentuk table, sebagai berikut:

No		Potensi	Permasalahan
1	Penyelesaian perkara	1 SE.Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Masih ada perkara yang diselesaikan diatas 5 (lima) bulan, yaitu perkara pidana militer (Inabsensia) paling cepat dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, sesuai Pasal 142 UU No. 31 Thn 1997 tentang Peradilan Militer.
		2 SOP Penyelesaian perkara	
2	Manajemen penanganan perkara	1 Pemanfaatan TI	1. Aplikasi SIPP terus mengalami perubahan untuk penyempurnaan. 2. Etos kerja SDM dalam pemanfaatan SIPP.
		2. Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	
		3. Regulasi MA yang mendukung pelaksanaan SIPP.	
3.	Penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan	Untuk peningkatan kompetensi penyelesaian perkara, telah diikuti secara berjenjang Diklat Terpadu.	Tingginya perkara masuk ke MA disebabkan adanya ketidakpuasan para pencari keadilan atas Putusan Pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding.

4	Akses terhadap Peradilan	1	Akses informasi dan pengaduan menggunakan: - Sarana TI - Sistem PTSP	
		2	SK Ketua MA No. 1-44/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.	
		2	Fit and Proper Test dalam rangka promosi jabatan untuk eselon II keatas.	

## BAB II.

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

#### 2.1. VISI.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM III) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung”**

#### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan tercapai/terwujud dengan baik.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.  
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.  
Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dimaksud, akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan manajemen perkara, transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.  
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  
Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.  
Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon secara geografis tersebar di 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara, sehingga tidak jarang para pencari keadilan yang tinggalnya (satker) jauh dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.  
Upaya yang dilakukan adalah sidang keliling.

### 2.3. TUJUAN

Tujuan strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

- A. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan sasaran, "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  1. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.
  2. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu.
  3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
  4. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer, dan Terdakwa tepat waktu.

- B. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan, dengan sasaran "Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara" dengan indikator sebagai berikut:
1. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
  2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

#### 2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

- A. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
1. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.
  2. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan.
  3. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.
  4. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu.
  5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
  6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
  7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.
  8. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- B. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- C. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

## 2.5 Program utama dan kegiatan.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program peningkatan manajemen Peradilan Militer terdiri dari:

- 1) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.  
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:
  - a) Penyelesaian sisa perkara dan perkara masuk baik pidana umum maupun pidana militer paling lambat 5 bulan/sesuai SOP, kecuali perkara Inabsensia diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan.
  - b) Penyelesaian perkara baik pidana umum maupun pidana militer sesuai dengan SOP.
- 2) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara,
  - a) Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana militer sesuai SOP.
  - b) Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana militer secara lengkap dan tepat waktu.
- 3) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
  - a) Pelaksanaan sidang keliling,
  - b) Pelaksanaan Hakim Terbang.

### B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

*Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya* Mahkamah Agung adalah tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP.
- 2) Peningkatan persentase penyerapan anggaran, tersusunnya standart pelaksanaan pengelolaan anggaran, standart penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standart pembinaan pengelolaan anggaran (Monev).
- 3) Peningkatan ketersediaannya dana operasional/pemeliharaan perkantoran.

**C. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.**

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:

- Peningkatan sarana dan prasarana.
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice).

Kegiatan pokok program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-18 Ambon pada RPJM III (2015-2019) meliputi :

- 1) TA. 2015 melaksanakan pengadaan:
  - a) Pengadaan Pengembangan Perangkat IT :
    - Pengadaan Server
  - b) Pembangunan Gedung kantor.
    - Terselenggaranya pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor.
- 2) TA. 2016 melaksanakan pengadaan:
  - a) Pengadaan pengembangan IT berupa:
    - 1)) Personal computer.
    - 2)) Laptop.
    - 3)) Printer.
    - 4)) Scanner.
    - 5)) Router.
    - 6)) Server.
- 3) TA. 2017 melaksanakan pengadaan:
  - a) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan.
    - 1)) PC.
    - 2)) Printer.
    - 3)) CCTV.
    - 4)) Finger Print.
  - b) Pekerjaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
    - Meubelair.
  - c) Pengadaan gedung/bangunan kantor.
  - d) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP :

- 1)) Laptop.
  - 2)) Komputer PC
  - 3)) Printer.
  - 4)) TV LED.
  - 5)) UPS.
  - 6)) Scaner.
- 4) Program tahun 2018. Melaksanakan pengadaan:
- a) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP:
    - Laptop
  - b) Pembangunan Gedung kantor Finishing.
- 5) Program tahun 2019 melaksanakan pengadaan:  
Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP:
  - Laptop
- 6) Program tahun 2020 melaksanakan pengadaan:
- a) Pengadaan Infokus.
  - b) Pengadaan Personal Komputer Kepaniteraan

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dari masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
  - a. Penyempurnaan penerapan system kamar.
  - b. Pembatasan perkara kasasi.
  - c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.
  - d. Penguatan akses peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
  - a. Penetapan jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI.
  - b. Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI.
  - c. Penetapan jangka waktu penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
  - a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
  - b. Sidang keliling/zitting plaats.
  - c. Pos pelayanan bantuan hukum.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
  - a. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses percepatan pelaksanaan penyelesaian perkara.
  - b. Menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
  - a. Meningkatkan sistem pembinaan
  - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
  - a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien.
  - b. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi.
  - c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
  - a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.
  - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
  - c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.
  - d. Refedinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
8. Meningkatnya transparansi pengelola SDM, keuangan dan asset.
  - a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan.
  - b. Penataan pola promosi dan mutase Sumber Daya Manusia Peradilan.

Adapun untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung.
2. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Pengelolaan manajemen aset di Peradilan.
4. Penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON.**

Berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut:

**A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.**

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

1. Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dalam proses peradilan.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
5. Sistem pemberian Reward dan Punishmen kepada personel.

**B. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
2. Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

**C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.**

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan diperlukan kebijakan sebagai berikut:

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Meningkatkan sistem mekanisme penanganan pengaduan, hal ini dilaksanakan/diterapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
4. Penambahan volume pelaksanaan di luar gedung pengadilan.

### 3.3 Kerangka Regulasi.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/Lembaga maka kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RPJM 2015-2019 dan peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Karena Pengadilan Militer III-18 Ambon berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon akan seiring dengan arah kebijakan dan strategis Lembaga dari Mahkamah Agung RI.

#### Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kebijakan Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung jawab	Direktorat Terkait
1	2	3	4	5	6
Proses penyelesaian perkara secara sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel.	Peningkatan penyelesaian perkara	Implementasi SK KMA tentang Percepatan Penyelesaian Perkara	SE Ditjen Badilmiltun tentang volume sidang keliling	Ditjen Badilmiltun	- Ditjen Badilmiltun Diklat Kumdil MA RI
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Perlunya penambahan volume sidang keliling	- sda -		
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan	Perlunya peningkatan pelayanan publik	SE Ditjen Badilmiltun tentang Peningkatan pelayanan publik		
	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Perlunya Standarisasi pelaksanaan bimtek	Juklak/Juknis Pelaksanaan Bimtek		
	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis, non teknis peradilan	Perlunya landasan hukum peningkatan kualitas aparatur teknis, non teknis Peradilan.	SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur teknis non teknis		
	Optimalisasi pemanfaatan TI	Perlu landasab hukum tata kelola TI	SK KMA tentang tata kelola TI	BUA Mahkamah Agung	BUA Mahkamah Agung
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan	Perlunya landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur	BUA Mahkamah Agung	BUA Mahkamah Agung

### 3.4. Kerangka kelembagaan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon dibantu oleh Kesekretariatan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari:

#### A. Pimpinan Pengadilan

1. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala Pengadilan Militer.

#### B. Kepaniteraan

1. Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer tipe A.
2. Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer tipe A dipimpin oleh Panitera.
3. Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer tipe A terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.
4. Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera Pengganti dan Pranata Peradilan.

C. Kesekretariatan

1. Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer tipe A.
2. Pasal 396 ayat (2) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
3. Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
4. Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai berikut:

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 3 program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel.	Terselenggaranya Proses penyelesaian perkara tepat waktu	150 berkas perkara	150 berkas perkara	160 berkas perkara	178 berkas perkara	180 berkas perkara
	Terselenggaranya Jumlah berkas perkara yang dikirim tepat waktu	8 berkas perkara	14 berkas perkara	14 berkas perkara	14 berkas perkara	20 berkas perkara
	Terselenggaranya Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya administrasi penyelesaian perkara tepat waktu	158 berkas perkara	164 berkas perkara	174 berkas perkara	192 berkas perkara	200 berkas perkara
	Terselenggaranya pengiriman Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	158 berkas perkara	164 berkas perkara	174 berkas perkara	192 berkas perkara	200 berkas perkara

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Pengadaan Teknologi Informasi.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
	Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan	-	1 paket	1 paket	1 paket	-
	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja

**Matrik Pendanaan 2015-2019.**

- Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.  
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan

Program/ kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja kegiatan	Indeks Pendanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Program peningkat an manajem en Peradilan Militer	Terselenggara nya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.	Terselenggara nya proses penyelesaian perkara tepat waktu	69.000.100,-	69.000.000,-	66.760.000,-	89.750.000,-	88.700.000,-
		Terselenggara nya penyampaian berkas perkara yang lengkap dan tepat waktu	40.000,-	2.240.000,-	2.240.000,-	2.450.000,-	3.500.000,-

Program/ kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja kegiatan	Indeks Pendanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	3	4	10	11	12	13	14
Program dukung an manaje men dan pelaksana an tugas teknis lainnya Mahkam ah Agung.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkat nya dukungan manajemen pengadilan	27.120.000	27.120.000	27.120.000	37.800.000,-	5.400.000,-
		Terseleng garanya pelaksana an pembaya ran gaji dan tunjangan	1.528.654.000	1.744.767.000	1.624.767.	1.963.166.000	1.966.806.000
		Terseleng garanya pelaksana an operasional pemelihara an kantor.	323.495.000,-	363.551.000,-	485.839.000,-	1.445.300.000	1.500.000.000

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja kegiatan	Indeks Pendanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
Program peningka tan sarana dan prasara na aparatur Mahka mah Agung.	Terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.	Pengadaan Teknologi Informasi	40.000.000,-	-	5.000.000,-	-	-
		Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	-	114.000.000,-	37.500.000,-	26.000.000,-	26.000.000,-
		Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	-	500.000.000,-	-	-
		Pengadaan gedung dan bangunan.	5.000.000.000	-	3.000.000.000	1.507.900.000	-

BAB V.  
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon ini disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Adanya Indikator Kinerja yang terarah dan terukur dalam dokumen renstra ini dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja.

Dokumen rencana strategis ini bersifat dinamis, dimana renstra ini akan merespon setiap perubahan strategis yang terjadi dan kemudian apabila dirasa penting dan perlu akan dilakukan revidi.

Ambon, Januari 2020  
Kepala Pengadilan Militer III-18



Moch. Suyanto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 544973



## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON



Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah-Ambon

## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

- : Pengadilan Militer III - 18 Ambon
- : Terwujudnya Pengadilan Militer III - 18 Ambon yang Agung
- : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis			Target				
			Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	
Uraian 2	Indikator Kinerja 3	% 4	Uraian 5	Indikator Kinerja 6	7	8	9	10	11	
Pencari keadilan sesuai kebutuhan kepuasannya penuh.	a. Persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	97%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Pidana Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
				b. Persentase sisa perkara Pelanggaran Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Persentase perkara Pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	96%	96%	97%	98%	90%	
				d. Persentase perkara Pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	80%		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	76%	78%	80%	82%	83%	

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	76%	78%	80%	82%	83%
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.	76%	78%	80%	82%	83%
					h. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
p pencari keadilan t menjangkau n peradilan untuk ari keadilan.	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.	100%	2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	93%	3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan.	91%	92%	93%	94%	95%